

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN**  
**HIPOTESIS PENELITIAN**

**2.1 Tinjauan Pustaka**

**2.1.1 Bank Syariah**

Menurut Muhammad (2005:1), bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional produknya dikembangkan berlandaskan pada *Al-Qur'an* dan *Hadist* Nabi SAW. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Dengan kata lain, bank Islam lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba.

Menurut penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, bank syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun

potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang memperlancar mekanisme di sektor riil melalui kegiatan usahanya.

#### **2.1.1.1 Fungsi Bank Syariah**

Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 4 menyatakan bahwa fungsi bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
4. Pelaksana fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 2.1.1.2 Tujuan dan Prinsip Bank Syariah

Dalam undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa bank syariah bertujuan “menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat”.

Istilah Prinsip Syariah terdapat dalam pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yakni bahwa Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewakan dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Pengertian Prinsip Syariah juga tertuang dalam Pasal 1 angka 12 UU No. 21 Tahun 2008 yakni prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa dibidang syariah. Berdasarkan ketentuan ini, maka apa itu prinsip syariah dan implementasinya dalam pabrik perbankan terkait dengan rukun dan syaratnya berpedoman pada berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang terkait dengan Perbankan Syariah.


### 2.1.1.3 Ciri-Ciri Bank Syariah

Menurut Sudarsono (2012:46) ciri – ciri bank syariah adalah:

1. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikarenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
2. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari karena persentase bersifat melekat pada sisa uang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
3. Didalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menetapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti ditetapkan dimuka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah SWT semata.
4. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al-wadiah*), sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang dimanfaatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.
5. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariatnya.
6. Fungsi kelembagaan bank syariah selalu menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana juga yang mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi *amanah* artinya berkewajiban dan

bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya.

#### 2.1.1.4 Alur Bank Syariah



**Gambar 2.1 Alur Bank Syariah**

**Sumber : Yaya dkk (2014:50)**

**Pertama**, sistem operasional bank syariah dimulai dari kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat. Penghimpunan dana dapat dilakukan dengan skema investasi maupun skema titipan. Dalam penghimpunan dana dengan skema investasi dari nasabah pemilik dana (*shabibil maal*), bank syariah berperan sebagai pengelola dana atau biasa disebut dengan *mudharib*. Adapun pada penghimpunan dengan skema penitipan, bank syariah berperan sebagai penerima titipan.

**Kedua**, dana yang diterima oleh bank syariah selanjutnya disalurkan kepada berbagai pihak, antara lain mitra investasi, pembeli barang, dan penyewa

barang atau jasa yang disediakan oleh bank syariah. Pada saat dana disalurkan dalam bentuk investasi, bank syariah berperan sebagai pemilik dana. Pada saat dana disalurkan dalam kegiatan jual beli, bank syariah berperan sebagai penjual dan saat disalurkan dalam kegiatan pengadaan objek sewa, berperan sebagai pemberi sewa.

**Ketiga**, dari penyaluran dana kepada berbagai pihak, bank syariah selanjutnya menerima pendapatan berupa bagi hasil dari investasi, margin dari jual beli dan *fee* dari sewa dan berbagai jenis pendapatan yang diperoleh dari instrumen penyaluran dana lain yang dibolehkan.

**Keempat**, pendapatan yang diterima dari kegiatan penyaluran selanjutnya dibagikan kepada nasabah pemilik dana atau penitip dana. Penyaluran dana kepada pemilik dana bersifat wajib sesuai dengan porsi bagi hasil yang disepakati. Adapun penyaluran dana kepada nasabah penitip dana bersifat sukarela tanpa ditetapkan di muka sebelumnya dan biasa disebut dengan istilah bonus.

**Kelima**, selain melaksanakan aktivitas penghimpunan dana dan penyaluran, bank syariah dalam sistem operasionalnya juga memberikan layanan jasa keuangan seperti jasa ATM, transfer, *letter of credit*, bank garansi, dan lain sebagainya. Oleh karena jasa tersebut dilakukan tanpa menggunakan dana dari pemilik dana maupun penitip dana, maka pendapatan yang diperoleh dari jasa tersebut dapat dimiliki sepenuhnya oleh bank syariah tanpa harus dibagi.

#### **2.1.1.5 Produk dan Jasa Bank Syariah**

Karim (2009:97), produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Produk Penyaluran Dana (*financing*).
2. Produk Penghimpun Dana (*funding*).
3. Produk Jasa (*service*).

#### 2.1.1.5.1 Produk Penyaluran Dana

(yaya dkk 2014:55) Penyaluran dana bank syariah dilakukan dengan menggunakan skema jual beli, skema investasi, dan skema sewa. Skema jual beli memiliki beberapa bentuk, yaitu *murabahah*, *salam*, dan *istishna*. Skema investasi terdiri atas dua jenis, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*. Sementara itu, skema sewa terdiri atas *ijarah* dan *ijarah muntahiya bitamlik*.

1. Prinsip jual beli
  - a. Jual beli dengan skema *Murabahah*

Adalah jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.
  - b. Jual beli dengan skema *Salam*

Adalah jual beli yang pelunasannya dilakukan terlebih dahulu oleh pembeli sebelum barang pesanan diterima.
  - c. Jual beli dengan skema *Istishna*

Adalah jual beli yang didasarkan atas penugasan oleh pembeli kepada penjual yang juga produsen untuk menyediakan barang atau suatu produk sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati.

## 2. Prinsip Investasi

Prinsip investasi dalam pembiayaan oleh bank syariah terdiri atas investasi dengan skema *mudharabah* dan investasi dengan skema *musyarakah*

### a. Investasi dengan skema *mudharabah*

Pada dasarnya, penyaluran dana dengan skema *mudharabah* sama dengan penghimpunan dana. Dalam transaksi penghimpunan, bank adalah mudharib (pengelola dana), sedang nasabah penabung/deposan adalah shahibul maal (pemilik dana). Akan tetapi, pada transaksi penyaluran dana dengan skema *mudharabah*, bank bertindak sebagai shahibul maal, sedang nasabah yang menerima pembiayaan bertindak sebagai pengelola dana. Dalam skema ini, seluruh modal berasal dari bank sebagai shahibul maal.

Penyaluran dana dengan skema *mudharabah* terdiri atas dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Dalam *mudharabah muthlaqah*, bank berperan sebagai shahibul maal yang memberikan kewenangan kepada mudharib untuk menjalankan usaha tanpa adanya batasan tempat, jenis produk, pelanggan maupun pemasok. Bank memperoleh pendapatan dari nisbah bagi hasil yang menjadi hak bank. Adapun pada *mudharabah muqayyadah*, bank hanya berperan sebagai agen yang menghubungkan nasabah pembiayaan *mudharabah muqayyadah* yang telah menetapkan batasan dalam kegiatan investasi oleh nasabah yang menerima pembiayaan *mudharabah muqayyadah*. Dari upaya bank memfasilitasi pemilik dana

dan pengelola dana mudharabah muqayyadah tersebut, bank memperoleh fee sejumlah tertentu yang telah disepakati.

b. Investasi dengan skema musyarakah

Adalah kerja sama investasi para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan porsi modal masing-masing.

3. Prinsip Sewa

a. Sewa dengan skema ijarah

Adalah transaksi sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewa.

b. Sewa dengan skema ijarah muntahiya bittamlik

Adalah transaksi sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disediakan dengan opsi perpindahan hak milik pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.

#### **2.1.1.5.2 Produk Penghimpun Dana**

(Yaya dkk 2014:52) Penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh bank konvensional maupun syariah dilakukan dengan menggunakan instrumen tabungan, deposito, dan giro yang secara total biasa disebut dengan dana pihak ketiga. Akan tetapi, pada bank syariah, klasifikasi penghimpunan dana bank syariah tidak didasarkan pada nama instrumen

tersebut melainkan berdasarkan pada prinsip yang digunakan. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), prinsip penghimpunan dana yang digunakan dalam bank syariah ada dua, yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah.

#### 1. Penghimpunan dana dengan prinsip wadiah

Wadiah berarti titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan oleh yang penerima titipan, kapanpun si penitip menghendaki. Wadiah dibagi atas dua, yaitu wadiah yad-dhamanah dan wadiah yad-amanah. Wadiah yad-dhamanah adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan, maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Prinsip titipan wadiah yad-amanah adalah penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai si penitip mengambil kembali titipannya.

#### 2. Penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah

Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis kerja sama usaha dimana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas peneloan usaha. Pihak yang menyediakan dana biasa disebut dengan istilah shahibul maal, sedangkan pihak yang mengelola usaha biasa disebut dengan istilah mudharib. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama sejak awal. Akan tetapi jika terjadi kerugian, shahibul maa akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerjanya selama proyek berlangsung.

### **2.1.1.5.3 Produk Jasa**

(Antonio 2011:120) Bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain :

1. Al- wakalah (Deputyship)

Wakalah atau wikalah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Maksudnya adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.

2. Al- kafalah (Guaranty)

Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang di tanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

### **2.1.2 Bagi Hasil**

Persoalan bunga bank yang disebut sebagai riba telah menjadi bahan perdebatan di kalangan pemikir dan dan fiqh Islam. Untuk mengetahui persoalan tersebut, sekarang umat Islam telah mencoba mengembangkan paradigma perekonomian lama yang akan terus dikembangkan dalam angka perbaikan ekonomi umat dan peningkatan kesejahteraan umat Islam. Realisasinya adalah berupa beroperasinya bank-bank yang tidak mendasarkan pada bunga, namun dengan sistem bagi hasil.

Bagi Hasil dalam Sistem Perbankan Syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan

dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (An-Tarodhin) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam Perbankan Syariah terdiri dari tiga sistem, yaitu:

- a. *Profit and Loss sharing* yaitu para pihak akan memperoleh bagian hasil sebesar nisbah yang telah disepakati dikalikan besarnya keuntungan bersih (profit) yang diperoleh oleh pengusaha setelah total pendapatan dikurangi biaya-biaya, sedangkan apabila mengalami kerugian ditanggung bersama sebanding dengan kontribusi masing-masing pihak.
- b. *Profit Sharing*, yaitu perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
- c. *Revenue Sharing* merupakan hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank.

Dalam praktiknya metode profit and loss sharing dipakai untuk menghitung bagi hasil pada pembiayaan musyarakah, kemudian metode profit sharing dipakai untuk menghitung bagi hasil dalam pembiayaan Mudharabah, sedangkan metode revenue sharing dipakai untuk menghitung bagi hasil untuk Nasabah Depositor yang menyimpan dananya di Bank Syariah dengan skema Tabungan Mudharabah atau Deposito Mudharabah.

Terbitnya PP No, 72 tentang bank bagi hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (bunga), sebaliknya pula bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.

Di dalam Pasal 1 angka 13, Pasal 13 huruf (c) Undang-undang No. 10 tahun 1998, Pasal 1 angka 13 menjelaskan bahwa prinsip bagi hasil adalah:Aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah. Penetapan besarnya bagi hasil antara bank berdasarkan prinsip bagi hasil dengan nasabahnya didasarkan pada kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis antara kedua pihak (Pasal 3 PP No. 72 tahun 1992).

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad).Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Menurut Syukri Iska bagi hasil merupakan perhitungan yang didasarkan

kepada hasil bersih dari keseluruhan pendapatan setelah dikeluarkan segala biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan (2012:113). Pada mekanisme lembaga keuangan syariah pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penghimpunan dan penyertaan modal, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Keuntungan yang dibagi harus di bagi secara proporsional antara *shahibul maal* dengan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya.

Larangan umat Islam supaya tidak melibatkan diri dengan riba tidak hanya bersumber dari berbagai surat dalam Al Qur'an, tetapi juga dari berbagai Hadits merupakan sumber rujukan, selain Al Qur'an, bagi umat Islam untuk mengesahkan atau mendapatkan keterangan lebih lanjut peraturan yang telah digariskan Al Qur'an.

Firman Allah SWT :

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya) (Qs. Arrum : 39)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (Qs. Ali Imran : 130).

“Hai orang-orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya (Qs. Al Baqarah : 278-279)

Pada mekanisme lembaga keuangan syariah, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan seperti *musyarakah* dan *mudharabah*

atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Dalam sistem bagi hasil keuntungan yang dibagi dihasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah* yang bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib*, dapat dimasukkan kedalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan porsi yang telah disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam awal perjanjian.

Dan jika dalam usaha bersama tersebut mengalami resiko kerugian, maka dalam konsep bagi hasil kedua belah pihak akan sama-sama menanggung resiko. Disatu pihak, pemilik modal menanggung kerugian modalnya, dipihak lain pelaksana proyek akan mengalami kerugian atas tenaga atau biaya tenaga kerja yang dikeluarkan. Dengan kata lain masing-masing pihak yang melakukan kerjasama dalam sistem bagi hasil akan berpartisipasi dalam kerugian dan keuntungan.

Faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*). *Investment rate* merupakan presentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas. Jumlah dana yang tersedia merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan.

Faktor tidak langsung yaitu Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah* dimana *Shahibul Maal* dan *Mudharib* akan melakukan *share* baik dalam pendapatan maupun biaya. Pendapatan yang dibagihasilkan merupakan

pendapatan yang diterima setelah dikurangi biaya-biaya serta kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting) dimana bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

Berbeda dengan penentuan tingkat bunga, dimana seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa tingkat suku bunga ditentukan dan dipengaruhi oleh beberapa faktor sedangkan penentuan nisbah bagi hasil bagi bank Syariah dilakukan oleh Dewan Syariah dengan mempertimbangkan unsur-unsur dalam pengelolaan dana yang antara lain : biaya operasional dalam mengelola dana, laba perusahaan dan pembagian keuntungan kepada pemilik.

Bagi hasil (*Mudharabah*) pada pembiayaan yaitu suatu perjanjian pembiayaan antara Bank dengan nasabah, di mana bank menyediakan 100% pembiayaan bagi usaha tertentu (meliputi bidang pertanian, perikanan, industry kecil dan industri rumah tangga) dari nasabah. Nasabah mengelola usaha tersebut tanpa campur tangan dari Bank Syariah. Bank mempunyai hak untuk mengajukan usul dan melakukan pengawasan. Atas penyediaan dana pembiayaan tersebut Bank Syariah mendapat imbalan atau keuntungan yang besarnya ditetapkan atas dasar persetujuan kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian atas usaha yang dibiayai tersebut, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Bank Syariah, kecuali apabila kerugian akibat dari kelalaian nasabah pengelola usaha.

Prinsip bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah:

a. *Al-Mudharabah*

*Al-Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian ini diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Akad *mudharabah* secara umum terbagi menjadi dua jenis:

1) *Mudharabah Muthlaqah*

*Mudharabah Muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

2) *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah Muqayyadah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* dimana *mudharib* memberikan batasan kepada *shahibul maal* mengenai tempat, cara, dan obyek investasi.

b. *Al-Musyarakah*

*Al-musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dua jenis *al-musyarakah*:

- 1) *Musyarakah* pemilikan, tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.
- 2) *Musyarakah* akad, tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*.

### **2.1.3 Laba Bersih**

Menurut Soemarso (2005:230), Laba bersih adalah selisih pendapatan atas biaya-biaya yang dibebankan dan merupakan kenaikan bersih atas modal yang berasal dari kegiatan usaha. Dapat disimpulkan bahwa laba merupakan kelebihan antara laba kotor dengan total biaya operasi. Jika Biaya operasi lebih kecil dari laba kotor, perusahaan akan mendapatkan keuntungan.

Menurut Wild dkk (2005:25), mendefinisikan laba atau laba bersih mengindikasikan profitabilitas perusahaan. Laba mencerminkan pengembalian kepada pemegang ekuitas untuk periode yang bersangkutan.

Menurut Horngren dkk (2005:79), Laba bersih adalah laba operasi dikurangi pajak penghasilan

Laba bersih adalah ukuran spesifik dari performance sebuah bank, dimana merupakan tujuan dari manajemen perusahaan dengan memaksimalkan nilai dari para pemegang saham, optimalisasi dari berbagai tingkat return, dan minimalisasi resiko yang ada. Profitabilitas bank merupakan suatu kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Kemampuan ini dilakukan dalam suatu periode. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara profitabilitas atau rentabilitas yang terus

meningkat di atas standar yang ditetapkan. Menurut Slamet Riyadi, rasio profitabilitas adalah perbandingan laba (setelah pajak) dengan modal (modal inti) atau laba (sebelum pajak) dengan total aset yang dimiliki bank pada periode tertentu. Agar hasil perhitungan rasio mendekati pada kondisi yang sebenarnya (real), maka posisi modal atau aset dihitung secara rata-rata selama periode tersebut.

#### **2.1.4 Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian terdahulu relevan dengan kajian penelitian yang penulis lakukan, yaitu diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Sri Dewi Anggadini dan Ratih Sheptiyani (2013) yang meneliti tentang Analisis Bagi Hasil Pengaruhnya Terhadap Laba Bersih diperoleh nilai thitung sebesar 3,591, sementara pada tabel t dengan derajat tingkat kekeliruan 5% dan derajat bebas  $(6 - 2) = 3$  diperoleh nilai t tabel sebesar 2,776. Karena t hitung (3,591) lebih besar dari t tabel (2,776), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya terdapat pengaruh bagi hasil pembiayaan. Oleh karena itu, terbukti bahwa hasil pengujian adalah signifikan atau dengan kata lain bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap laba bersih.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan pasal 4 UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, disebutkan bahwa bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah sebagai pelaku langsung dituntut pula untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya. Mengubah orientasi pembiayaan

dari *debt based financing* menjadi *equity financing* berpotensi meningkatkan keuntungan bank syariah, memberikan kontribusi besar kepada ekonomi nasional dan memberikan *image* positif kesuksesan sistem pembiayaan islami dengan pola bagi hasil (Mirakhor, Iqbal,2008)

Bank islam meng-*cover* kegiatan pembiayaan dan mendapat labanya dengan sistem bagi hasil *profit* dan *loss sharing*. Pembiayaan syariah ada 2 yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

Pembiayaan *musyarakah* dapat dilakukan untuk membiayai suatu proyek bersama antara nasabah dengan bank. Nasabah dapat megajukan proposal kepada bank syariah untuk mendanai suatu proyek tertentu atau usaha tertentu dan kemudian akan disepakati berapa modal dari bank dan berapa modal dari nasabah serta akan ditentukan bagi hasilnya bagi masing-masing pihak berdasarkan persentase pendapatan atau keuntungan bersih dari proyek atau usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan.

Pembiayaan *mudharabah* hampir mirip dengan pembiayaan *musyarakah* hanya dalam hal ini bank syariah akan membiayai 100% kebutuhan dana dari proyek/usaha tersebut. Sementara nasabah sesuai dengan keahlian yang dimilikinya akan menjalankan proyek/usaha tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi. Bank syariah dan nasabah dapat menentukan bagi hasilnya untuk masing-masing pihak berdasarkan presentase pendapatan atau keuntungan bersih dari proyek atau usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan.

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syariah terdiri atas dua sistem , yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. Di dalam

perbankan syariah indonesia sistem bagi hasil yang diberlakukan adalah sistem bagi hasil dengan berlandaskan pada sistem *revenue sharing* . bank syariah dapat berperan sebagai pengelola maupun sebagai pemilik dana, ketika bank berperan sebagai pengelola maka biaya tersebut akan ditanggung oleh bank, begitu pula sebaliknya jika bank berperan sebagai pemilik dana akan membebankan biaya tersebut pada pihak nasabah pengelola dana


Semakin besarnya pendapatan akan berdampak kepada laba bersih yang diperoleh bank syariah, dalam laporan laba rugi pada bank syariah unsur-unsur yang mempunyai hubungan dalam perhitungan laba bersih adalah pendapatan dan beban.


Dari *nisbah* atau bagi hasil pembiayaan yang telah disepakati oleh pihak bank *shahibul maal* dan *mudharib*, maka bagi pihak bank, *nisbah* atau bagi hasil yang diperoleh merupakan pendapatan bagi bank dan menjadi tolak ukur keberhasilan pengelolaan perusahaan. Oleh karena itu semakin besar tingkat pembiayaan yang disalurkan maka tingkat pendapatan yang akan diperoleh pihak bank akan semakin besar, hal itu pun bila di dukung oleh efektif dan efisiennya anggaran beban atau biaya yang ditanggung oleh pihak bank.

Laba bersih yang diperoleh bank syariah adalah pendapatan yang diterima dari pembiayaan atau pendanaan yang telah dikurangi dengan biaya-biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu proyek atau usaha. Setelah adanya perhitungan laba bersih, dapat diketahui sejauh mana bank syariah berhasil atau tidaknya dalam mengelola proyek tersebut.

Sehingga dengan tingkat laba atau posisi keuangan yang baik serta ditunjang dengan kualitas menejemen yang baik pula maka diharapkan bank akan


mampu menghadapi ekspansi pasar dan kontinuitas usaha bank akan lebih terjamin yang pada akhirnya tingkat kepercayaan masyarakat dan investor pun akan semakin besar pula. Bagi hasil atau pembiayaan mempunyai signifikansi hubungan dengan tingkat laba bersih yang dihasilkan oleh bank. Adanya signifikansi hubungan bagi hasil dengan tingkat keuntungan bank, dikarenakan bagi hasil disini merupakan salah satu pendapat bagi bank dari adanya penyaluran dana melalui pembiayaan yang berprinsip bagi hasil (*syirkah*) baik bagi pembiayaan *mudharabah* maupun pembiayaan *musyarakah*. Agar lebih singkat uraian di atas dapat digambarkan dalam bagan pemikiran berikut ini:





**Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran**

Keterangan:



Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka akan terbentuk suatu pola pikir yang menunjukkan pengaruh antara variabel yang akan diteliti yang disebut sebagai paradigma penelitian. Oleh karena hanya ada dua variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel X (bagi hasil) dan variabel Y (laba bersih), maka paradigma penelitian yang muncul adalah paradigma penelitian sederhana. Hal tersebut dapat digambarkan seperti gambar 2.2 berikut:



**Gambar 2.3 Paradigma Penelitian**

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan sementara yang perlu dilakukan pembuktian dalam sebuah penelitian (Narimawati, 2010:41). Menurut Sugiyono (2012:99) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu komponen penyusun aset pada perbankan syariah. Dari pengelolaan pembiayaan bagi hasil, bank syariah memperoleh pendapatan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dengan nasabah (Muhammad, 2005:120). Pendapatan yang diperoleh akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank (Firdaus, 2009:20).

Berdasarkan kerangka pemikiran dan paradigma penelitian maka

kesimpulan sementara yang diambil adalah sebagai berikut:

1.  $H_0$ : artinya, tidak ada pengaruh antara bagi hasil (variabel X) terhadap laba bersih (variabel Y).
2.  $H_a$ : artinya, terdapat pengaruh antara bagi hasil (variabel X) terhadap laba bersih (variabel Y).

